



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEWA PUTU RUDIKA;**
2. Tempat Lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/6 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pancoran, Banjar Anyar, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan 21 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 11/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 23 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWA PUTU RUDIKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEWA PUTU RUDIKA selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP merk NOKIA warna hitam orange;

Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI AGUNG SRI AYU MAHARANI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4576 EU beserta STNK a.n NI NYOMAN PUSPITAWATI alamat Jl. Siulan GG. Dewa No. 2 Dsn. Buaji, Ds. Penatih Dangin Puri Denpasar dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **DEWA PUTU RUDIKA** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kamar kost-kostan milik Saksi Korban I GUSTI AGUNG SRI AYU MAHARANI yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan, Lingk./Kel.Bitera, Kec./Kab.Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira Pukul 07.00 Wita Terdakwa DEWA PUTU RUDIKA berangkat dari rumahnya menuju Jalan Raya Andong Ubud untuk mengirim barang dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa kemudian melanjutkan pengiriman ke daerah Klungkung, setelah itu Terdakwa kembali menuju ke gudang tempat Terdakwa bekerja di daerah Jalan Taman Pancing Denpasar melalui Jalan Raya kearah Bona, sesampainya di pertigaan Taman Makam Pahlawan Terdakwa kemudian belok ke kanan, setelah itu sambil melaju dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa melihat ada rumah kost-kostan, lalu setelah lewat beberapa meter timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kost-kostan tersebut, setelah itu Terdakwa berhenti dan beberapa menit kemudian memutar balik dan memarkir sepeda motor Terdakwa tepat di sebelah barat pintu gerbang kost-kostan tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengamati keadaan didalam kost-kostan tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil obeng pipih warna hitam kuning dari bawah jok sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kost-kostan lalu Terdakwa mencongkel jendela kamar Saksi Korban tersebut menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi korban melalui jendela;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar Saksi korban tanpa seijin Saksi Korban kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam orange beserta sim cardnya yang berada diatas tempat tidur setelah itu Terdakwa juga mengambil sebuah dompet yang didalamnya

Halaman 3 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



berisi 1 (satu) buah kalung emas beserta surat-suratnya dan juga 1 (satu) buah gelang geok warna hijau dari dalam laci kecil lemari kamar Saksi korban, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi korban melalui jendela dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Denpasar melalui Jalan By pass Dharma Giri, kemudian sesampainya di Jalan Bypass Dharma Giri Terdakwa membuang obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel kamar kost Saksi Korban dan melanjutkan perjalanan menuju Pasar Sanglah di Denpasar untuk menjual barang yang telah Terdakwa ambil dari kamar kost Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas yang Terdakwa ambil dari dalam kamar kost Saksi korban tersebut yang dihargai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan setelah dinyatakan palsu Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) buah gelang geok bersama-sama dengan dompet dan surat-surat perhiasan di jalan Diponegoro Denpasar setelah itu Terdakwa menuju tempat kerjanya di Jalan Taman Pancing Gelogor Carik dan meminta ijin pulang mendahului sementara 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam orange dibawa oleh Terdakwa untuk dipergunakan sendiri dan sim cardnya dibuang oleh Terdakwa di Jalan Raya Kemenuh Sukawati.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I GUSTI AGUNG SRI AYU MAHARANI**, tempat lahir di Bangli tanggal 18 November 1996, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Lingkungan Banjar Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi adalah korban pada kasus pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 18.00Wita bertempat di rumah kos –kosan milik I Gusti Ayu Ari Putri di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera Kecamatan/Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui telah terjadi pencurian pada saat saksi sampai di kos, saksi langsung ke dalam kamar dan sudah tidak

Halaman 4 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



menemukan HP Nokia milik saksi yang sebelumnya saksi tahir diatas meja Televisi, lalu saksi mencari di seputar kamar tapi tidak ketemu dan saksi mengecek barang saksi yang saksi simpan di dalam lemari, ternyata juga hilang yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang giok 3,5 gram, oleh karena itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak kandung saksi yang juga tinggal di sebelah kos, lalu saksi menghubungi kakak ipar saksi, kemudian kakak ipar saksi datang dan menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar, setelah lapor datang petugas melakukan pengecekan;

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang –barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kira –kira sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa handphone yang ditunjukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang miliknya yang hilang;
- Bahwa pada saat meninggalkan kosan, saksi meninggalkan kamar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jendela kamar saksi tercongkel;
- Bahwa di jendela kamar saksi tidak terdapat tralis besi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I GUSTI AGUNG AYU EKA MAHA DEWI**, tempat lahir di Bebalang tanggal 5 Februari 1987, Umur 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Agama Hindu, Pekerjaan IRT, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar/Desa Alasanger, Kecamatan/Kabupaten Buleleng sementara bertempat tinggal di Jalan Makam Pahlawan, Lingkungan/Kelurahan Bitera, Kecamatan/Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi adalah kakak kandung dari korban pada kasus pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 18.00Wita bertempat di rumah kos –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan milik I Gusti Ayu Ari Putri di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera Kecamatan/Kabupaten Gianyar;

- Bahwa setelah adik saksi yang bernama I GUSTI AGUNG SRI AYU MAHARANI berangkat kerja, selanjutnya saksi mengantar anak sekolah, sesampainya di rumah pukul 11.00Wita saksi tidak sempat mengecek amar adik saksi, dan setelah adik saksi pulang kerja, adik saksi memberitahu saksi bahwa jendela kamarnya terbuka sampai baut murnya terbuk dan saksi sempat memperbaiki jendela kamar adik saksi dan pada saat itu saksi dan adik saksi belum tahu bahwa telah terjadi pencurian di kamar adik saksi dan ketika hendak pergi sembahyang saksi baru tahu bahwa barang –barang yang disimpan di lemari hilang, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar;
- Bahwa saksi baru mengetahui siapa yang mengambil barang –barang milik adik saksi pada saat Terdakwa ditangkap, di kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi mengalami kerugian kira –kira Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat adik saksi meninggalkan kamar kosan, kamar kosan tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi meninggalkan rumah jam 08.30Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa masuk ke kamar adik saksi dengan cara mencongkel jendela kamar adik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kamar adik saksi tidak ada trali

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi DEWA PUTU ASTIKA**, tempat lahir di Gianyar, tanggal 10 Agustus 1961, umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Polri, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Asrama Polres Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 09.30Wita bertempat di rumah kost –kosan milik I Gusti Ayu Ari Putri yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera Kecamatan/Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berawal dari laporan yang dilaporkan oleh korban kemudian saksi dari unit opsnal sat reskrim Polres Gianyar menggali informasi

Halaman 6 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat di TKP dan mendapatkan petunjuk bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam orange beserta sim cardnya, dengan informasi itu saksi bersama rekan saksi melacak keberadaan HP itu berada di wilayah Klungkung dan HP itu dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di kamar kost yang beralamat di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera, Kecamatan/Kabupaten Gianyar, kemudian dilakukan pengembangan dengan melacak keberadaan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang giok 3,5 gram, dan Terdakwa mengakui bahwa telah menjual barang –barang itu di Toko emas Sari Indah di Pasar Sanglah lantai 2 dan selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang –barang tersebut dengan cara mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng pipih warna hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 30cm, lalu masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengambil barang –barang milik korban yang diletakkan di laci lemari kamar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan di Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Gelgel, Kecamatan/Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak meminta ijin mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan November dan kejadian terjadi pada bulan Mei;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 7 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 09.30Wita bertempat di rumah kost –koston yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera, Kecamatan/Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela kamar kost korban dengan menggunakan obeng pipih warna hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 30cm yang sebelumnya memang sudah ada di bawah jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk melalui jendela kamar korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang –barang berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam orange beserta sim cardnya, 1 (satu) buah kalung emas yang beratnya Terdakwa tidak tahu beserta surat –suratnya pada saat itu dan 1 (satu) buah gelang giok warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil gelang emas dan cincin emas milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang –barang milik korban kemudian Terdakwa jual di toko perhiasan dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari –hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP merk NOKIA warna hitam orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4576 EU beserta STNK a.n NI NYOMAN PUSPITAWATI alamat Jl. Siulan GG. Dewa No. 2 Dsn. Buaji, Ds. Penatih Dangin Puri Denpasar dan kunci kontaknya.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat

Halaman 8 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 09.30Wita bertempat di rumah kost yang disewa oleh Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera Kecamatan/Kabupaten Gianyar, Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani kehilangan barang –barang berupa 1 (satu) HP Nokia warna orange hitam, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang giok 3,5 gram;
- Bahwa Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani meninggalkan kamar kostan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang –barang tersebut;
- Bahwa Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dewa Putu Astika melacak keberadaan 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam orange beserta Sim Cardnya dan pada bulan November 2016 menangkap Terdakwa di Desa Gelgel;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang –barang pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 09.30Wita bertempat di rumah kost yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera Kecamatan/Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengakui masuk ke dalam kamar kostan dengan cara mencongkel jendela kamar kost korban menggunakan obeng pipih warna hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 30cm yang sebelumnya memang sudah ada di bawah jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual barang –barang yang didapatkan dari rumah kost tersebut di toko perhiasan dan hasilnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari –hari;

Halaman 9 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- c. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan

Halaman 10 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEWA PUTU RUDIKA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **DEWA PUTU RUDIKA**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari

Halaman 11 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 09.30Wita bertempat di rumah kost yang disewa oleh Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera Kecamatan/Kabupaten Gianyar, Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani kehilangan barang –barang berupa 1 (satu) HP Nokia warna orange hitam, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang giok 3,5 gram;

Menimbang, bahwa Saksi Dewa Putu Astika melacak keberadaan 1 (satu) buah HP Merek Nokia warna hitam orange beserta Sim Cardnya dan pada bulan November 2016 menangkap Terdakwa di Desa Gelgel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang – barang pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 09.30Wita bertempat di rumah kost yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera Kecamatan/Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang –barang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah menjual barang –barang yang didapatkan dari rumah kost tersebut di toko perhiasan dan hasilnya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari –hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) HP Nokia warna orange hitam, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang giok 3,5 gram milik Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani tanpa ijin dari Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



Ad. c. Unsur **“Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 09.30Wita bertempat di rumah kost yang disewa oleh Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani yang berlokasi di Jalan Makam Pahlawan Kelurahan Bitera Kecamatan/Kabupaten Gianyar, Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani kehilangan barang –barang berupa 1 (satu) HP Nokia warna orange hitam, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang giok 3,5 gram;

Menimbang, bahwa Saksi I Gusti Agung Sri Ayu Maharani meninggalkan kamar kostan dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui masuk ke dalam kamar kostan dengan cara mencongkel jendela kamar kost korban menggunakan obeng pipih warna hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 30cm yang sebelumnya memang sudah ada di bawah jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) HP Nokia warna orange hitam, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang giok 3,5 gram dilakukan dengan Merusak, dalam perkara ini Terdakwa mencongkel jendela kamar kostan korban dengan menggunakan obeng pipih warna hitam kuning yang panjangnya kurang lebih 30cm, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Surat Dakwaan Penuntut

Halaman 13 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP merk NOKIA warna hitam orange;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4576 EU beserta STNK a.n NI NYOMAN PUSPITAWATI alamat Jl. Siulan GG. Dewa No. 2 Dsn. Buaji, Ds. Penatih Dangin Puri Denpasar dan kunci kontaknya.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pidana ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA PUTU RUDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP merk NOKIA warna hitam orange;
Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI AGUNG SRI AYU MAHARANI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 4576 EU beserta STNK a.n NI NYOMAN PUSPITAWATI alamat Jl. Siulan GG. Dewa No. 2 Dsn. Buaji, Ds. Penatih Dangin Puri Denpasar dan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Jumat**, tanggal **10 Maret 2017** oleh kami: **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **16 Maret 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **NI LUH PUTU**

Halaman 15 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTIWI, S.H., dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu **LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **DIBYO PRABOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LUH MADE YUNI FITRIASARI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman
Putusan Nomor 188/Pid.B/2016/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)